

BAB II

PENGATURAN TERKAIT UMKM DAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

II.1 Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

UMKM diatur dalam sejumlah peraturan, setidaknya pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pelaksana (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop-UKM) No. 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masing-masing peraturan memiliki kriteria tersendiri meskipun basisnya berasal dari UU No. 20 Tahun 2008.

Dalam UU UMKM, antar unit UMKM memiliki kriterianya masing-masing. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴⁹ Kriteria Usaha Kecil,⁵⁰ yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah yakni: Usaha Menengah memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵¹

Sementara itu, menurut UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian menjelaskan jika Industri Kecil mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan

⁴⁹ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 6 ayat (1).

⁵⁰ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 6 ayat (2).

⁵¹ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 6 ayat (3).

belas) orang tenaga kerja, dengan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.⁵² Industri Menengah mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja serta memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.⁵³

Pengaturan UMKM pada UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Ada 4(empat) klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura, yakni: unit usaha budidaya hortikultura mikro; unit usaha budidaya hortikultura kecil; unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan unit usaha budidaya hortikultura besar.⁵⁴ Melalui Permentan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura, dijelaskan lebih lanjut Usaha Budidaya Hortikultura Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Budidaya Hortikultura Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Hortikultura Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁵

Pengaturan skala UMKM pada Permen KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan. Ada 4 (empat) skala usaha berdasarkan permen ini, yakni usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.⁵⁶ Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan hasil penjualan perikanan tahunan, atau aset, berupa total nilai kekayaan usaha yang dimiliki pelaku usaha pengolahan ikan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Pengolahan Ikan skala mikro memiliki hasil penjualan perikanan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun. Usaha Pengolahan Ikan skala kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Pengolahan Ikan skala menengah memiliki hasil penjualan

⁵² UU No. 3 Tahun 2014 Ps. 102 ayat 1, Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2016 Ps. 3.

⁵³ UU No. 3 Tahun 2014 Ps. 102 ayat 2, Permenperin No. 64/M-IND/PER/7/2016 Ps. 4.

⁵⁴ UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Ps. 48 ayat (1).

⁵⁵ Permentan No.70 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura, Ps. 6.

⁵⁶ Permen-KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, Ps. 4.

perikanan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) setiap tahun.⁵⁷

Sementara itu, jika dilihat dari ukuran aset, kriteria aset Usaha Pengolahan Ikan skala mikro memiliki aset paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha Pengolahan Ikan skala kecil aset lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk Usaha Pengolahan Ikan skala menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).⁵⁸ Dalam hal ini yang dimaksud aset adalah peralatan produksi, dan bahan baku pengolahan ikan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵⁹

Untuk pemilihan badan usaha, ada beberapa bentuk yang biasa digunakan oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM memiliki banyak pilihan dalam menentukan bentuk badan usaha mana yang akan digunakan. Beberapa bentuk badan usaha yang bisa digunakan pelaku UMKM antara lain: persekutuan perdata; Perusahaan Perorangan (PP); Firma (Fa); Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennotschaap* (CV); Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Pilihan bentuk badan usaha ini ada yang berbadan hukum, artinya adanya pemisahan harta kekayaan antara pendirinya dan harta kekayaan badan usahanya. Sementara itu, badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri badan usaha dengan badan usahanya, badan usaha ini juga tidak diakui menjadi subjek hukum.⁶⁰ Bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Koperasi dan PT, bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yakni: Persekutuan Perdata, Firma, CV, dan PP.

Bentuk badan usaha yang sebagian besar digunakan oleh UMK adalah PP. Bentuk PP yang biasa kita jumpai adalah Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Dagang (PD). Jumlah PP yang tercatat sampai Oktober 2019 menurut data dari AHU Kemenkum HAM terdapat 886.000 dari 64,2 juta jumlah UMKM di Indonesia. Untuk bentuk badan usaha lain belum diketahui berapa pasti jumlahnya.⁶¹

⁵⁷ Permen-KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, Ps. 5 huruf a,b, dan c.

⁵⁸ Permen-KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, Ps. 7 huruf a,b, dan c.

⁵⁹ Permen-KP No. 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, Ps. 4 huruf b jo. Ps. 8.

⁶⁰ M. Faiz Aziz, disampaikan pada “Sharing Session Pilihan Badan Hukum dan Badan Usaha untuk UMKM”, diselenggarakan oleh PLC Consulting dan Kongkow Hukum, 17 Juli 2020.

⁶¹ M. Faiz Aziz, dalam Webinar “RUU Cipta Kerja dan Masalah Perlindungan Bagi UMKM”, pada senin, 29 Juni 2020.

Terkait perizinan, sesuai dengan Peraturan Menteri Permenkop UKM No. 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Izin usaha untuk UMKM diterbitkan oleh Lembaga OSS yang mengatasnamakan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Wali Kota, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha dan sebelum memulai produksi.⁶² Dalam hal ini perizinan yang digunakan adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang biasa disebut dengan OSS,⁶³ sedangkan izin komersial atau operasional yakni izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS masih atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi syarat dan komitmen.⁶⁴ Setelah melakukan pendaftaran maka pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS.⁶⁵

Dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM, Pemerintah pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil. Lewat RUU Cipta Kerja untuk mendapatkan nomor induk berusaha dapat melalui perizinan berusaha secara elektronik. Nomor induk izin berusaha ini akan dijadikan izin tunggal, yang akan berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi perizinan berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.⁶⁶

II.2 Pengaturan Sertifikasi Halal di Indonesia dalam Berbagai Peraturan

Sebelum diatur secara tegas lewat UU Jaminan Produk Halal, pengaturan terkait jaminan produk halal sudah diatur di beberapa peraturan antara lain:

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985

Tulisan “Halal” yang dicantumkan pada label/penandaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.⁶⁷ Setiap produsen yang mencantumkan tulisan halal pada produknya maka bertanggung jawab atas halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.⁶⁸ Produsen juga

⁶² PERMEN KUKM No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1.

⁶³ PERMEN KUKM No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6.

⁶⁴ PERMEN KUKM No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 8.

⁶⁵ PERMEN KUKM No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 9.

⁶⁶ RUU Cipta Kerja, Ps. 93 ayat 1-4.

⁶⁷ Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/1985 dan no. 68 Tahun 1985, Ps. 1 huruf c.

⁶⁸ Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/1985 dan no. 68 Tahun 1985, Ps. 2.

wajib melaporkan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan. Adapun untuk pengawasan akan dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.⁶⁹

b. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1999

Peraturan ini memuat instruksi bagi beberapa menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kesehatan; Menteri Perindustrian; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Agama; Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Instruksi tersebut terkait perlunya perlindungan bagi masyarakat atas produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama.

c. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam peraturan ini yang dimaksud label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.⁷⁰ Sementara itu, Iklan pangan adalah setiap keterangan atau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.⁷¹ Melalui peraturan ini setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.⁷²

Dalam label sekurang-kurangnya memuat informasi: nama produk; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke wilayah Indonesia.⁷³ Setiap iklan pangan yang beredar wajib memuat keterangan pangan seara benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Keterangan tersebut baik berupa gambar dan atau suara, pernyataan, dan ataupun bentuk lainnya.⁷⁴ Setiap orang yang menyatakan dalam Iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau

⁶⁹ Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/1985 dan no. 68 Tahun 1985, Ps. 4 ayat (1).

⁷⁰ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 1 angka 3.

⁷¹ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 1 angka 4.

⁷² Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 2 ayat (1).

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 12.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 44.

kepercayaan,⁷⁵ bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.⁷⁶ Untuk pengawasan, peraturan ini memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan.⁷⁷ Adapun jika terdapat pelanggaran atas ketentuan ini maka akan dikenakan tindakan administratif, berupa:⁷⁸

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Setelah munculnya UU Pangan tahun 1996 yang hanya menyebutkan larangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan melakukan produksi secara halal sebagaimana persyaratan “halal” yang mencantumkan dalam label. Dalam UU Pangan tahun 2012 sudah mulai diatur mengenai jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pengaturan terkait sertifikasi halal dalam undang-undang ini terdapat pada Bab VII tentang keamanan pangan, keamanan pangan bertujuan untuk menjaga pangan tetap aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁷⁹ Selain itu dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.⁸⁰ Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam proses produksi pangan sebagai barang yang akan dikonsumsi dilakukan sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik dan iradiasi pangan, penetapan standar

⁷⁵ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 59.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 46.

⁷⁷ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 61 ayat (1).

⁷⁸ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Ps. 61 ayat (2).

⁷⁹ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 67 ayat (1).

⁸⁰ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 67 ayat (2).

kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.⁸¹

Pengaturan sanitasi pangan menjadi sangat penting sebagai awal mula jaminan produk halal, sanitasi dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi, sehingga pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.⁸² Seseorang yang mengekspor⁸³ dan mengimpor⁸⁴ pangan wajib mengutamakan keamanan pangan.

Pemberian label pada produk pangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tertentu. Pada label kemasan produk pangan sedikitnya ada beberapa informasi yang harus tersedia, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, serta asal usul pangan tertentu.⁸⁵

Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.⁸⁶ Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.⁸⁷

Pengusaha yang tidak bisa mempertanggung jawabkan kebenaran informasi pada label dan iklan pangan akan diberikan sanksi administratif berupa:⁸⁸

- a. denda
- b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; dan/atau
- c. pencabutan izin.

⁸¹ Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.

⁸² UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 71.

⁸³ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 35 ayat (1).

⁸⁴ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 37 ayat (1).

⁸⁵ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Ps. 97.

⁸⁶ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Ps. 100.

⁸⁷ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 101 ayat (3).

⁸⁸ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 54.

Ketentuan sanksi administratif tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁸⁹ Hal serupa juga untuk pengaturan terhadap produk rekayasa genetik, terhadap iradiasi pangan maupun standar kemasan pangan sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan keamanan pangan.

Keamanan dan kemasan pangan erat kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Standardisasi Nasional, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 162 Tahun 2000 tentang standardisasi nasional jika dilihat secara kelembagaan berada pada lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam UU No. 3 Tahun 2014 dirumuskan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.⁹⁰ Tujuan dilakukannya spesifikasi dan prosedur diberlakukannya SNI adalah untuk:⁹¹

1. keamanan, kesehatan, dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
2. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. persaingan usaha yang sehat;
4. peningkatan daya saing; dan/atau
5. peningkatan efisiensi dan kinerja industri.

Dalam arti sempit UU Pangan mengatur jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, melalui kewajiban memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan dengan sertifikasi yang diberikan pada pangan untuk menjamin keamanan pangan dan mutu pangan, bahwa semua pangan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Secara sempit jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya melengkapi ketentuan tentang jaminan produk halal yang dipersyaratkan.⁹² Namun, dalam UU konsep hukum pangan hanya ditekankan pada pencantuman label halal bagi produk pangan yang dipersyaratkan, dan belum memberikan perlindungan hukum.⁹³

e. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengusaha restoran dan/atau non restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut

⁸⁹ UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 135.

⁹⁰ UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Ps. 1 angka 17.

⁹¹ UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Ps. 52 ayat (2).

⁹² *Id*, hlm. 55.

⁹³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 65.

agama Islam untuk mendapatkan Sertifikat Halal.⁹⁴ Untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikasi halal, sebelumnya pelaku usaha harus sudah mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sertifikat laik *hygiene* sanitasi dari Dinas Kesehatan atau SIUP dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Kemudian, permohonan diajukan kepada LPPOM MUI dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan keterangan mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.⁹⁵

Pemeriksaan dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan dengan datang ke lokasi pengolahan atau proses produksi restoran dan non restoran oleh auditor halal. Pemeriksaan bisa juga dilakukan dilakukan di laboratorium jika diperlukan.⁹⁶ Jika pemeriksaan telah sesuai dengan standar halal dari LPPOM MUI maka sertifikat dapat dikeluarkan. Bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal maka wajib meletakkan sertifikat halal dan tanda/logo halal pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen dan membuat perjanjian dan surat jaminan halal serta menunjuk auditor internal sebagai penanggung jawab.⁹⁷ Sertifikat halal ini akan berlaku selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang.⁹⁸

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Terkait aturan terhadap pengolahan makanan dan minuman juga ada dalam UU Kesehatan, “*Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.*”⁹⁹ Keamanan pangan tidak hanya ditujukan pada manusia, tetapi hewan juga lingkungan menjadi perhatian. UU Kesehatan juga mengatur terkait label. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;

⁹⁴ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013, Ps. 2.

⁹⁵ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013, Ps. 5.

⁹⁶ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013, Ps. 6.

⁹⁷ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013, Ps. 9.

⁹⁸ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013, Ps. 10 ayat (1).

⁹⁹ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Ps. 109.

- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- e. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Semua keterangan yang tertera pada label kemasan adalah informasi yang benar, akurat, dan bisa dipertanggung jawabkan. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰¹ Sedangkan Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen¹⁰² disebut sebagai perlindungan konsumen.

UU ini menjelaskan apa saja hak dan kewajiban bagi konsumen diantaranya: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁰³ Untuk mendapatkan hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.¹⁰⁴

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya tidak mengikuti ketentuan secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label kemasan.¹⁰⁵ Maka dari itu pelaku usaha selaku produsen pangan bertanggung jawab atas segala informasi yang jelas, benar, dan jujur atas produk barang

¹⁰⁰ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Ps. 111 ayat (3).

¹⁰¹ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps.1 angka 2.

¹⁰² UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 1 angka 1.

¹⁰³ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 4.

¹⁰⁴ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 5 huruf a.

¹⁰⁵ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 8 ayat (1) huruf h.

dan jasa yang dihasilkannya. Selain itu juga memberikan penjelasan untuk penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan atas produk tersebut, dengan demikian maka hak-hak konsumen terpenuhi

h. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Saat ini sertifikasi halal di Indonesia diatur melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun peraturan turunannya seperti, PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 33 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebelumnya aturan sertifikasi dan label halal sudah ada pada beberapa peraturan, hingga lahir UU yang substansinya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek terkait kehalalan produk.¹⁰⁶ Beberapa pertimbangan kenapa UU JPH begitu penting adanya:

1. Bahwa UUD 1945 telah dijamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing tersebut.
2. Untuk menjamin setiap penduduk melakukan ibadahnya, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan perlindungan produk halal yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat.
3. Produk yang beredar di masyarakat saat ini belum seluruhnya terjamin kehalalannya.
4. Bahwa mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Walaupun sejumlah peraturan sudah ada yang mencantumkan label pada kemasan, maupun label halal bagi yang dipersyaratkan, tetapi kurang mendapatkan perhatian masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini karena yang menjadi dasar hukum adalah fatwa MUI tentang kehalalan makanan dan minuman. UU JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal, dan menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 57.

¹⁰⁷ Koesiderans "menimbang" UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁰⁸ *Id.*, hlm.60-61.

Tujuan tersebut ditujukan untuk masyarakat dan pelaku usaha. Bagi konsumen memberikan jaminan produk halal, akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan berbagai macam produk yang sudah bersertifikasi halal. Bagi pelaku usaha penerapan jaminan produk halal memberikan nilai tambah dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk-produk yang terjamin kehalalannya.

Berdasarkan UU JPH ditentukan, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁰⁹ Ketentuan terkait sertifikasi halal bersifat keharusan dan imperatif, sedangkan dalam UU Pangan hukum jaminan produk halal bersifat fakultatif atau tambahan. Pelaku usaha berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal; pembinaan dalam memproduksi makanan halal; pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.¹¹⁰

Cara memperoleh sertifikat halal, berdasarkan pengajuan permohonan, penetapan lembar pemeriksa halal, penetapan kehalalan produk, dan penerbitan sertifikat halal. Pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ada beberapa dokumen yang dibutuhkan:¹¹¹

1. data pelaku usaha;
2. nama dan jenis produk;
3. daftar bahan dan produk yang digunakan; dan
4. proses pengolahan produk.

Lebih detail mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan serifikasi halal dimuat dalam *website* halal.go.id. Data pelaku usaha terdiri dari dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak ada maka bisa digantikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dan lainnya). Untuk Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal. Nama dan Jenis Produk, harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan

¹⁰⁹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps.4.

¹¹⁰ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 23.

¹¹¹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 29 ayat (2).

disertifikasi. Dokumen yang dibutuhkan untuk daftar produk dan bahan yang digunakan antara lain: bahan baku; bahan tambahan; dan bahan penolong. Sementara itu dokumen yang dibutuhkan terkait proses pengolahan produk yakni: pembelian; penerimaan; penyimpanan bahan yang akan digunakan; pengolahan; pengemasan; dan penyimpanan produk jasa distribusi.

Proses Produk Halal (PPH), adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹¹² Untuk membuat PPH diperlukan adanya penyelia halal yang bertanggung jawab untuk seluruh proses produksi halal.¹¹³ Penyelia halal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH dan MUI. Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.¹¹⁴ PPH juga harus diedarkan pada seluruh jajaran perusahaan dan tim produksi.¹¹⁵ PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.¹¹⁶

Permohonan sertifikasi halal diajukan secara tertulis kepada BPJPH. Setelah itu BPJPH menentukan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Untuk menentukan LPH diberikan waktu paling lama 5 hari.¹¹⁷ Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal.¹¹⁸ Jika dalam pemeriksaan terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka akan dibawa untuk diuji di laboratorium.¹¹⁹ Kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH.¹²⁰ BPJPH akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.¹²¹

Dalam proses penetapan kehalalan produk, MUI melakukan sidang fatwa halal yang diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

¹¹² UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps.1 angka 3.

¹¹³ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps.1 angka 13.

¹¹⁴ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps.28.

¹¹⁵ BPJPH Kemenag RI, Layana Sertifikasi Halal, diakses 28 Juli 2020, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

¹¹⁶ PP No. 31 Tahun 2029 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 33 Tahun 2014, Ps. 17 ayat (1).

¹¹⁷ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 30 ayat (1) dan (2).

¹¹⁸ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 31 ayat (1).

¹¹⁹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 31 ayat (3).

¹²⁰ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 31 ayat 1).

¹²¹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 32 ayat (2).

Sidang penetapan ini berlangsung paling lama 30 hari setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Setelah menentukan keputusan sidang MUI menyerahkan hasilnya kepada BPJPH, untuk diterbitkan sertifikatnya.¹²² Sertifikat tersebut berlaku nasional¹²³ dan berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.¹²⁴

Gambar II.1

Proses Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber: UU No. 33 Tahun 2014, Ps. 29-36.

Setelah mendapatkan sertifikat halal, kewajiban pelaku usaha menurut UU JPH adalah:¹²⁵

- a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikasi halal;
- b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal;

¹²² UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 33.

¹²³ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 37.

¹²⁴ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 42 ayat (1).

¹²⁵ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 25.

- c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan;
- d) pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara produk halal dan tidak;
- e) memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat sudah berakhir; dan
- f) melaporkan perubahan komposisi bahan pada BPJPH.

Pelaku usaha juga wajib mencantumkan label halal pada tempat-tempat seperti: kemasan produk; bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.¹²⁶ Pencantuman label halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.¹²⁷ Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan makan akan mendapatkan sanksi administratif berupa: teguran lisan; peringatan tertulis; atau pencabutan sertifikat halal.¹²⁸

II.3 Pengaturan Sertifikasi Halal Berdasarkan Kelembagaan

Berawal dari pernyataan Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, bahwa terdapat minyak babi pada beberapa produk pangan yang sudah beredar di pasaran di sebuah buletin pada tahun 1988. Hal ini membuat keresahan di masyarakat, hingga menimbulkan protes yang cukup besar kepada Pemerintah. Masyarakat menginginkan kejelasan dari pernyataan tersebut. Hingga pada akhirnya MUI melalui ketuanya pada saat itu mengeluarkan pernyataan halal atas beberapa produk tersebut. Namun, hal tersebut juga menimbulkan protes yang tidak kalah besar, masyarakat menilai MUI telah melanggar Al-Quran dan Hadis dalam membuat fatwa.

Peristiwa ini menjadi titik bahwa Indonesia membutuhkan suatu lembaga yang khusus menangani masalah kehalalan produk-produk yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat. Ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah tersebut, lembaga yang menangani masalah ini bergonta-ganti mengikuti ketentuan yang ada. Berikut beberapa lembaga yang ditugaskan untuk menangani masalah sertifikasi halal di Indonesia antara lain:

¹²⁶ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 38.

¹²⁷ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 39.

¹²⁸ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 41 ayat (1).

II.3.1 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI

Landasan hukum terbentuknya LPPOM adalah Keputusan MUI Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989.¹²⁹ Adapun tugas-tugas lembaga ini yakni pertama, mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Kedua, mengkaji dan menyiapkan konsep yang akan digunakan dalam jual beli produk di masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mengkaji dan menyiapkan konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perhotelan, pelayaran, pemotongan hewan, dan penggunaan berbagai jenis bahan dalam pengolahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Keempat, menyerahkan hasil kajian kepada Dewan Pimpinan MUI yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara jual beli produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Kelima, mengadakan berbagai kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri.¹³⁰ Guna menunjang pelayanan bagi sertifikasi produk halal, LPPOM MUI membangun kemitraan dengan berbagai Departemen, Kementerian, Dinas/Instansi dan melakukan kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri.¹³¹

LPPOM MUI sudah 30 tahun melayani proses sertifikasi halal, yang dulu bersifat sukarela. LPPOM adalah lembaga semi otonom, secara struktural berada di MUI Pusat dan MUI Provinsi, melihat ketersediaan sumber daya manusia (para ahli) ataupun sarana laboratoriumnya. Terdapat 33 LPPOM MUI daerah¹³² yang tersebar di daerah guna memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Daerah tersebut diantaranya Jawa Barat, Sumatera Barat, Papua Barat, Lampung, Aceh, Maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Banten, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Bali, Maluku, Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.

¹²⁹ *Id*, hlm.47

¹³⁰ *Id*, hlm. 47, Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: GP Press, 2013, hlm. 5

¹³¹ *Id*, hlm. 48

¹³² LPPOM MUI Provinsi, *halalmui.org*, diakses pada 23 Juli 2020
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/lppom-mui-provinsi>.

Semenjak Juli 2012 pendaftaran hanya dilakukan secara online melalui website LPPOM MUI. Menurut buku panduan HAS 23000 (terkait kebijakan, prosedur, dan kriteria), prosedur sertifikasi jaminan produk halal, yakni:

- perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal baru, maupun pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*, melalui *website* www.halalmui.org atau langsung melalui alamat *website*: www.e.lppommui.org;
- mengisi daftar pendaftaran: status sertifikasi baik baru, pengembangan, atau perpanjangan;
- membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal;
- mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai status pendaftaran (baru/perpanjang) dan proses bisnis (industri pengolahan, rumah pemotongan hewan (RH), restoran, dan industri jasa), diantaranya diagram alur proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan yang digunakan, serta data matrix dokumen.

II.3.2 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.¹³³ Dalam UU JPH, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, dilaksanakan oleh Kemenag. Adapun wewenang BPJPH adalah:¹³⁴

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- g. melakukan registrasi auditor halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap LPH; dan
- i. melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri di bidang penyelenggara JPH.

¹³³ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 1 angka 6.

¹³⁴ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 6.

Untuk menjalankan wewenangnya BPJPH melakukan kerjasama dengan kementerian terkait, LPH, dan MUI.¹³⁵ Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal (orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan produk halal), penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.¹³⁶ Walaupun, pengajuan sertifikasi halal diajukan secara tertulis kepada BPJPH, tetapi peran dan fungsi MUI sangat penting dalam penetapan kehalalan produk. Keputusan penetapan halal produk berada pada dan ditandatangani oleh MUI.

BPJPH menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melayani pengajuan sertifikasi halal. PSTP ini bisa dilakukan secara *offline* dan *online*. Pengajuan secara online dilakukan untuk mempermudah pelaku UMKM khususnya pedagang kaki lima. Sementara itu, pengajuan secara online dapat diakses melalui website www.halal.go.id, pelaku usaha dapat dengan mudah *download* dan mengisi formulir terkait produk yang akan diajukan sertifikasi halal. Namun, untuk saat ini pelayanan PTSP secara *offline* ditiadakan karena mengikuti protokol Covid-19, pelaku usaha kini bisa menggunakan layanan pendaftaran melalui email sertifikasihalal@kemenag.go.id.¹³⁷

Biaya yang dikeluarkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal adalah ditentukan per jenis produk bukan per produk. Jadi misalnya suatu perusahaan memproduksi produk susu, maka susu tersebut halal, begitu juga produk turunannya misalnya susu jahe, susu strawberry. Setiap produk pangan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal kecuali jika produk tersebut sudah menyatakan diri tidak halal, maka diwajibkan untuk menotifikasi produknya dengan label tidak halal, seperti ada tulisan “mengandung alkohol” atau “mengandung lemak babi.”¹³⁸

¹³⁵ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 7.

¹³⁶ UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 10 ayat (1).

¹³⁷ Pengumuman pendaftaran, [halal.go.id](http://www.halal.go.id), diakses 23 Juli 2020, http://www.halal.go.id/cms/assets/files/Pengumuman_18032020.pdf.

¹³⁸ Wawancara dengan Humas BPJPH melalui email pada 4 Agustus 2020.